

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Karena masyarakat dalam hal ini sangat berperan penting baik itu sebagai saksi ataupun menjadi bagian yang lain, rendahnya kesadaran masyarakat sekitar sehingga menyebabkan timbulnya rasa takut untuk bersedia menjadi saksi. Rasa takut inilah yang menyebabkan hal yang fundamental dalam sistem peradilan, keterangan saksi sangat penting sekali dalam mengungkap fakta dalam suatu kasus tanpa keterangan saksi hakim ketua sulit untuk memutus perkara tersebut disinilah sangat di butuhkan sekali peran Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Masalah perlindungan saksi di dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dunia internasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*rechstaat*). Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*) sebagai perlindungan hak-hak asasi manusia serta peradilan yang merdeka dan bebas. Oleh karena

itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama didepan hukum.¹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan serta apa yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang-orang yang nyata berbuat melawan hukum, melaikan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem berkerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Peranan seseorang saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecendrungan keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi yang selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karna itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materil².

Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah putusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHAP, sehingga selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik pelaku hukum yang terlibat dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karna itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap

¹Acmad Ali dkk, *Menjelajahi hukum empiris terhadap hukum* (Jakarta, Kencana : 2012) hal. 73

²Muhadar dkk, *perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana* (Surabaya, putra media nusantara : 2009) hal, 1

kebenaran materil dalam lapangan hukum acara pidana, saksi merupakan salah satu dari beberapa alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang meliputi :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Perlindungan hukum dan segala aspeknya merupakan salah satu hak korban dan saksi (pasal 3 dan pasal 5 Undan-undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban). Uraian pada pasal 3 dan 5 Undang-Undang No 31 tahun 2014 tersebut mejelaskna bahwa hak korban dan saksi seakan terabaikan. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, antara lain menyatakan alasan bagi perlindungan saksi dan korban, yakni sebagai berikut :

“perlindungan saksi dan korban dalam peroses peradilan pidana di Indonesia blum diatur secara khusus, pasal 50 s.d. pasal 68 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, hanya mnegatur perlindungan terhdap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia, oleh karna itu,sudah saaatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan undang-undang tersendiri.”³

³Bambang Wuloyo, *viktimologi perlindungan saksi dan korban* (Jakarta, sinar gerafik: 2011) hal, 56

Hal penting dalam negara adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan ada kecualinya*”. Demikian pula saksi yang harus mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum bukan hanya tersangka dan terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi saksi dan korban juga harus dilindungi.⁴

Perlindungan saksi dan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak saksi dan korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional. Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah dipriksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar.

⁴Bambang Waluyo, *Victimologi perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal, 34

Surah al maidah ayat 8 menjelaskan..

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ ۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلٍ تَعَدِلُوْا ۗ اَعَدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ
اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*⁵. (QS. Al-Maidah: 8)

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana.⁶ Keberadaan saksi sangat penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana.

Peranan saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemanaarah putusan hakim, hal ini memberikan dampak pada setiap keterangan saksi sebagai alat bukti sehingga selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik pelaku hukum yang

⁵Al-qur'an dan terjemah

⁶KUHP dan KUHPA bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 butir ke 27

terlibat, dan beberapa hal lainnya yang menyebabkan penghambatan dalam suatu putusan hakim yaitu ketidak hadiran saksi dan korban memenuhi panggilan atau permintaan aparat penegak hukum ini sering kali disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban.

Kedudukan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu ketidak tegasnya perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta dan tidak adanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas.

Peradilan adalah suatu tugas yang suci diakui oleh seluruh bangsa, baik mereka yang tergolong bangsa-bangsa yang telah maju ataupun yang belum. Di dalam peradilan yang terkadang perintah menyuruh baik dan mencegah yang buruk menyampaikan hak kepada yang harus menerimanya dan menghalangi orang yang dzalaim dari pada berbuat aniaya, serta mewujudkan perbaikan umum. Dengan peradilan inilah jiwa dapat terlindungi, harta dan kehormatan. Apabila peradilan itu tidak terdapat dalam suatu masyarakat, maka masyarakat itu menjadi masyarakat yang kacau balau.

Walaupun tidak sepenuhnya dipercaya, pengadilan tetap merupakan tumpuan masyarakat dalam mengusung keadilan yang di cita-citakan. Hal ini niscaya akan lembaga pengadilan untuk mampu mengeluarkan keputusan yang tidak memihak, membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah.

Keberpihakan hukum terhadap saksi dan korban yang sangat timpang terlihat dari beberapa peraturan yang lebih banyak memberikan hak-hak istimewa kepada tersangka atau terdakwa.

KUHAP sebagai landasan untuk beracara dalam perkara pidana ternyata cenderung lebih banyak memberikan porsi perlindungan terdakwa dan tersangka daripada kepada saksi. Dengan kondisi ini, KUHAP sendiri menjadi temeng hukum yang efektif bagi dinikmati hak-hak terdakwa dan tersangka dan posisi yang sebaliknya justru dialami oleh para korban dan saksi, mereka tidak mendapat hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai seorang yang ikut berperan dalam penegakan hukum. Saksi dan korban sangat jarang bahkan tidak pernah menerima hak pemulihan bagi dirinya dan keluarganya.⁷ Logika sederhana kenapa kemudian penting untuk melindungi para saksi dan korban.

Keberadaan lembaga perlindungan saksi dan korban menjadi sedemikian pentingnya, di Indonesia pada saat ini mengingat lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan membutuhkan instrument hukum untuk melakukan perkerjaan perlindungan saksi dan korban berstandarkan prinsip internasional.

Undang-undang perlindungan saksi dan korban adalah jalan utama untuk memperbaiki konsep lembaga perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

Proses peradilan pidana yang mulanya berupa putusan hakim dipengadilan sebagaimana yang terjadi saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan saksi dan korban. Para pihak terkait antara jaksa penuntut umum tersangka, terdakwa, penasehat hukum, saksi dan korban. Para pihak terkait antara jaksa penuntut umum tersangka terdakwa, penasehat hukum, saksi dan korban serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung berpumpun (*focus*)

⁷Supriadi Widodo Eddyono,dkk, *perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM Bera (Jakarta: ELSAM,2005). H. 1*

pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum, atas jaksa dan tersangka / terdakwa. Proses peradilan telah lebih kepada perbuatan tersangka / terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Dalam proses seperti ini tampak hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materil (*substantial truth*) sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnya dan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human righ*) tidak seluruh tercapai.⁸ Dilupakannya unsur saksi dan korban dalam proses peradilan cenderung menjauhkan putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku maupun masyarakat. Dalam beberapa kasus, saksi dan korban dapat berperan dengan berbagai derajat kesalahan dari yang tidak bersalah sama sekali hingga derajat yang lebih salah dari para pelaku.

Jadi, perlindungan tidak hanya diberikan kepada orang yang sedang teraniaya (korban) melainkan kepada orang yang menganiaya (pelaku) itu sendiri yaitu dengan jalan melepaskan tegangnya dari pelaku aniaya tersebut.

Dalam konteks persidangan hakim membutuhkan suatu yang otentik dan orisinil yang kemudian dapat dijadikan pegangan yang kuat untuk mengambil suatu keputusan. Saksi dan korban merupakan dari persidangan yang keterangannya sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kebenaran materi.

Menurut Hukum Islam ada beberapa tindak pidana yang ancaman saksinya sangat berat sampai mati. Seperti perkara

⁸Angkasa,dkk,," *Kedudukan korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana " (Kajian Mode Perlindungan Hukum Bagi Korban Serta Pengembangan Model Pemidanaan Dengan Mempertimbangkan Peranan Korban), Peneliti Hukum" Supremasi hukum " Vol. 12 No.2 Agustus 2007,FH UNIB Bengkulu, Hal, 119-128.*

pembunuhan, murtad (keluar dari agama islam) dan bughat (pemberontakan), sedangkan hukuman mati adalah bagian yang dari hukum yang sifatnya *irreversible*, yaitu hukuman yang seketika dijatuhkan dan dilaksanakan maka tidak ada kesempatan bagi hakim untuk memperbaiki.

Untuk hukum seperti ini harus mendapatkan keterangan yang orisinil dan se-aktual mungkin lebih saksi dan korban. Dari pada korban yang kemudian menjadi saksi korban, hakim juga perlu mengenali keterangan yang terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya. Bukan kerena ancaman hukum yang dijatuhkan berat, tetapi daripada untuk menghargai hak tersangka untuk tidak diperdana, baik secara social maupun legal formal sebelum adanya hukum (*in kraht van gewijscd*)

Keberadaan saksi dan korban sebagai bagian dari alat bukti merupakan yang wajib, dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diterangkan bahwa alat bukti yang sah ada lima yaitu : 1. Keterangan saksi 2. Keterangan Ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan Terdakwa.⁹

Di dalam hukum acara pidana keberadaan saksi dan korban merupakan faktor yang sangat penting. Keterangan korban juga merupakan dari keterangan saksi. Hukum islam juga mengatur eksistensi keterangan saksi, korban yang juga menjadi saksi.

Masalah saksi ini sangatlah erat hubungannya dengan faktor eksternal yaitu adanya dorongan atau paksaan dari luar untuk berupaya membenarkan suatu perkara yang sedang dijalani sebagai salah satu alat bukti. Dalam konteks ini perlu perhatian serius oleh pihak pemerintah

⁹Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana pasal 184

untuk menjamin kedudukan perlindungan hukum terhadap saksi-saksi yang menjalankan kesaksiannya di muka pengadilan secara benar tanpa adanya dorongan atau paksaan dari luar pengadilan.

Sebelumnya memang telah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, namun dikhususkan untuk tidak pidana tertentu, sehingga belum dapat menampung perlindungan terhadap saksi dan korban untuk tindak pidana secara umum yang semakin beragam dan kompleks pada zaman sekarang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, akhirnya pada tanggal 18 juli 2008 DPR mengesahkan Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban.¹⁰ Dengan demikian bagaimana kedudukan hukum dalam menyikapi tindak soal terkait tentang perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

Mengkritisi situasi yang demikian itu muncul ketertarikan penulis dengan mempertanyakatan dimana letak kedudukan seorang saksi berserta jaminannya seperti jaminan hak tersangka maupu terdakwa yang lebih banyak memberikna hak-hak istimewa, problematika inilah menurut penulis perlu di teliti dan dikaji lagi maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih tentang: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PENGUNGKAP FAKTA DALAM PERKARA PIDANA (ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN) DALAM PERSFEKTIF FIQIH JINAYAH”**.

¹⁰Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban (Jakarta : Sinar Grafika Offset 2006)

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan ini lebih terarah dan terfokus berdasarkan latar belakang dari uraian diatas, maka dalam hal ini penulis akan mencoba membatasi penelitian ini hanya mengenai masalah yang menyangkut: perlindungan saksi pengungkap fakta dalam perkara pidana dan pandangan hukum islam terhadap perlindungan saksi pengungkap fakta dalam perkara pidana di indonesia.

Untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta dalam perkara pidana dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta perkara pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban menurut tinjauan hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat diakui bahwa :

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui kedudukan perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta dalam perkara pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban
 - c. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta perkara pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban menurut tinjauan hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian :

- a. Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan (Khasanah intelektual khususnya dalam bidang hukum), dan dapat membawa wawasan para pembaca tentang perlindungan saksi di Indonesia khususnya yang berkenaan dengan pelanggaran dalam perlindungan saksi kejahatan, seperti tindak kejahatan terhadap saksi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum baik hukum islam maupun hukum positif.

D. Tinjauan Pustaka / Penelitian Terdahulu

Dalam beberapa literatur yang ada di perpustakaan FSH, penulis mengambil untuk dijadikan sebuah perbandingan mengenai upaya perlindungan hukum bagi saksi.

Husni Mubarak (SJJS 2008) dengan judul skripsi kedudukan LPSK di Indonesia (HI) penulis membahas tentang bagaimana konsep lembaga LPSK yang dicerminkan dalam Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang LPSK dalam kajian HI.

Abdul Rozak (SJPMH 2008) dengan judul skripsi pandangan hukum islam terhadap perindungan saksi dalam perkara pidana di Indonesia menurut Undang-undang No 13 tahun 2006 penulis membahas tentang kajian teori terhadap kebijakan perlindungan saksi, materi yang terdapat dalam skripsi ini menitik beratkan kepada proses pemberian restitusi, pelayanan, rahabilitasi, dan social oleh pemerintah, serta kajian teori yang tertlis hanya seputar isi materi yang terdapat dalam Undang-undang tahun 2006.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, sebenarnya banyak yang mendefinisikan apa itu penelitian kualitatif. Bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹¹

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum *yuridis normatif*. Adapun bentuk penelitian *yuridis normatif* ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹² Penelitian ini di analisis dengan menggunakan metode *deskriptif analitik* yaitu dengan cara menganalisis data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.¹³

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian terdiri dari tiga sumber, diantaranya adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, sumber bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu:

¹¹Lexi J Morong, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung, Remaja Rosda Karya,2005) h, 6

¹²Ranny Kautun, *Metode Penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis*, (Bandung: Taruna Grafika.2000) hal 15

¹³Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali pers, 1985) hal, 15

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan terkait dengan saksi maka bahan hukum primer peneliti gunakan adalah Al-Qur'an, Hadits, Pendapat-pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sebagai sumber pendukung yaitu semua sumber yang memuat informasi tentang objek penelitian diatas baik dari Undang-undang, Kitab-kitab fiqh, Jurnal, Surat kabar dan lain sebagainya yang terkait dengan masalah perlindungan saksi.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet, artikel yang dapat membantu penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan serta mempelajari literatur yang berupa buku karya ilmiah, untuk mencari konsep-konsep, teori dan pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang selanjutnya dibahas dan kemudian disajikan dalam bentuk uraian.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (Literature) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah

pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian.
- c. Sistematika data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah¹⁴.

5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu untuk memaparkan hasil dari penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan secara luas data yang diperoleh kemudian difokuskan pada permasalahan yang diangkat. Setelah itu, peneliti menganalisa hasil dari perolehan data dengan menggunakan kerangka teori yang sesuai, dari latar belakang masalah yang ada, sehingga diperoleh kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Untuk mencapai sasaran sesuai yang diharapkan maka sistematika pembahasan ini di bagi menjadi empat bab. Teknik penulisan yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulis skripsi Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Palembang

¹⁴Amirudin dan zainal abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai pustaka,2006) hal, 107

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka/penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum tentang perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta dalam perkara pidana yang berisikan pengertian perlindungan hukum, saksi, macam-macam alat bukti, peranan saksi, dan pengertian perkara pidana.

BAB III Pembahasan permasalahan beserta jawaban yang terdiri dari kedudukan perlindungan hukum bagi saksi dalam Undang-undang nomor 31 tahun 2014, pandangan hukum Islam terhadap perlindungan saksi dalam Undang-undang nomor 31 tahun 2014.

BAB IV penutup, terdiri kesimpulan dan saran-saran⁵